

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1991 era perbankan syariah di Indonesia dimulai. Untuk pertama kalinya didirikanlah perbankan non-bunga dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Perbankan non-bunga ini dikenal dengan istilah perbankan syariah karena menganut Prinsip Syariah. Pendirian perbankan syariah ini dipertegas dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membolehkan operasional bank dengan sistem bagi hasil. Pendirian ini juga diharapkan mampu menjadi solusi atas sistem bunga yang terdapat pada perbankan konvensional yang dianggap sebagai riba dan bertentangan dengan syariah islam. Sehingga memunculkan fatwa haram dalam pelaksanaan perbankan konvensional. Alasan filosofis pendirian bank syariah karena dilarangnya riba seperti tercantum yang pada ayat berikut [... Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ... (QS. Al-Baqarah (2): 275)].

Pada tanggal 22 Syawal 1424 H /16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa bunga bank konvensional, asuransi dan semua lembaga keuangan konvensional itu adalah haram¹. Selain itu, adanya sistem bunga dalam perbankan konvensional dapat memicu terjadinya *negative spread*. Salah satu penyebab krisis ekonomi

¹ Sri Mulyani Indrawati (2004) TEMPOinteraktif : Riba – Sumbangan Pikiran Buat MUI.

berkepanjangan; Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah tumbanganya beberapa bank konvensional akibat *negative spread* yang dialami. *Negative spread* ini merupakan kondisi dimana biaya bunga yang harus dibayar oleh bank kepada para deposan lebih besar daripada pendapatan bunga yang diterima bank².

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia³. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah (hukum islam). Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat⁴.

Prinsip Syariah yang digunakan di perbankan syariah yaitu sistem bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Tingkat bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada bank syariah menentukan porsi atau persentase yang akan didapat oleh nasabah ketika bank mendapatkan keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung jika terjadi. Bagi hasil *mudharabah* dalam istilah *fiqih muamalah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal (*sahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut, *mudarib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hal. 8

³ Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, Unit Usaha Syariah.

⁴ Reni Yendrawati, Rina Margasati, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga, dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia di Yogyakarta*, 2007.

dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada akan ditanggung oleh si pemilik modal⁵. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sistem bagi hasil ini menjadi pengganti bunga pada bank konvensional. Sehingga sistem bagi hasil ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan dalam melakukan investasi.

Secara garis besar, jenis pembiayaan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 yaitu : pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan perdagangan. Pada kesempatan kali ini penulis berfokus pada pembiayaan produktif karena pembiayaan inilah yang digunakan untuk menentukan bagi hasil antara kedua belah pihak.

Namun ternyata sistem bagi hasil tidak serta merta menjadi solusi bagi dunia perbankan. Ada permasalahan yang dihadapi terkait dengan bagi hasil ini yaitu resiko yang lebih besar, atau ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dari hasil penelitian (*Center for Business and Islamic Economic Studies, 1999*) menunjukkan bahwa 17,7 persen nasabah bank syariah mengatakan bahwa bagi hasil bank syariah adalah tidak pasti dan bagi hasil yang diberikan bisa lebih rendah bila dibanding dengan sistem bunga bank konvensional. Sedangkan nasabah bank konvensional yang berpendapat sama seperti di atas adalah sebesar 27,9 persen.

⁵ Tim Pengembangan Perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah :Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Djambatan. Jakarta, 2001.

Di samping itu, ada permasalahan lain yang terjadi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia⁶. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan nasional, nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Sedangkan total volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan mencapai angka 1.087 triliun rupiah. Kalau dipersentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 persen, ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berkontribusi di dunia usaha perbankan syariah masih sangat minim.

Ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam perbankan syariah⁷. Salah satunya soal ukuran, aset bank konvensional yang mencapai triliunan rupiah. Ini sulit bagi perbankan syariah untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam tempo yang singkat. Meski pertumbuhan bank syariah empat kali lipat bank konvensional, “*Growth*-nya bank syariah dibanding *growth*-nya bank konvensional lebih besar. Sekarang bank syariah 60-70 persen. Bank konvensional hanya 15-20 persen.”.

Ukuran bank dapat dilihat dari total aktiva pada bank tersebut. Semakin besar ukuran bank, akan berdampak pada kelancaran operasional bank yang semakin baik pula. Pada penelitian kali ini, penulis tidak menjadikan bank sebagai objek penelitian, tetapi berfokus pada UUS (Unit Usaha Syariah). Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS,

⁶ Irfan Syauqi Belik, Biro Perbankan syariah BI, *Problematika Perbankan syariah*.

⁷ *Ibid.*

adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah⁸.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan problematika muncul seiring dengan berkembangnya perbankan syariah⁹. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang sangat minim. Sangat sedikit pakar ekonomi yang bergerak di bidang syariah. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang cukup khusus dan tidak bisa disamakan dengan perbankan konvensional. Yang kedua adalah permodalan dan jaringan yang masih rendah. Belum terdapatnya sebuah aturan yang membakukan ketersediaan permodalan dan jaringan akan mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Minimnya permodalan pada perbankan syariah akan mempengaruhi operasionalisasi perbankan tersebut. Yang ketiga adalah standardisasi produk syariah. Masalah lain yang harus diselesaikan adalah standardisasi produk syariah. Hal ini disebabkan masih banyaknya bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Standardisasi ini

⁸ Peraturan Gubernur Bank Indonesia *loc.cit.*

⁹ Abbinoto, *Permasalahan Perbankan syariah di Indonesia*, WordPress.com.

diperlukan dengan alasan perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan non-muslim.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi pada perbankan syariah, penulis berfokus pada masalah permodalan yang masih rendah. Permodalan ini menunjukkan seberapa besar kontribusi nasabah dalam menginvestasikan uangnya di bank. Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, Aries Mufti mengatakan bahwa industri perbankan syariah melambat¹⁰. Selain masalah sumber daya manusia, juga keberpihakan pemerintah pada bank konvensional dituding menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.

Dana pihak ketiga menjadi komponen utama dalam permodalan bank syariah. Dana pihak ketiga adalah variabel penting karena merupakan sumber utama dana bank. Meskipun sebagian dana pihak ketiga pada bank syariah adalah titipan yang tidak dimaksudkan untuk mencari pendapatan, tetapi semakin besarnya dana ini merupakan potensi untuk mendatangkan pendapatan yang akhirnya menaikkan *margin* laba¹¹. Bank yang memiliki dana pihak ketiga yang baik mencerminkan kondisi permodalan yang baik pula. Ketika kondisi permodalan suatu bank baik, maka kegiatan perbankan akan berjalan dengan baik pula. Industri perbankan syariah belum bisa menyaingi industri perbankan konvensional.

¹⁰ Aries Mufti (2011) TEMPOinteraktif : Pertumbuhan Industri Perbankan syariah Dinilai Melambat.

¹¹ Sri Widyastuti, *Pengaruh Volume Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Biaya Intermediasi Terhadap Marjin Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Vol.12 No 1, Januari 2010 Hal. 115-124.

Di samping itu, pergerakan perbankan syariah yang belum mampu menyaingi volume usaha perbankan konvensional membuat pemerintah melakukan langkah kongkret dengan memberikan stimulus-stimulus dengan berbagai macam instrumen agar dapat meningkatkan kegiatan operasional perbankan syariah salah satunya dengan adanya Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Dengan adanya SWBI ini diharapkan pertumbuhan perbankan syariah mampu berkembang lebih baik lagi sehingga dapat menyaingi perbankan konvensional.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perbankan syariah, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Bank dan SWBI terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh ukuran bank terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh SWBI terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia?
- 4) Bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran bank terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh SWBI terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, ukuran bank dan SWBI secara simultan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menghasilkan konsep mengenai pengaruh tingkat bagi hasil, ukuran bank, dan SWBI terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah secara umum dan pengetahuan tentang permodalan perbankan syariah secara lebih rinci.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat bagi hasil, ukuran bank, dan SWBI terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat menambah literatur dan referensi bagi praktikan di dunia perbankan syariah dan masyarakat dalam berinvestasi pada bank syariah.